



KEPALA DESA RUWIT
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA RUWIT
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA RUWIT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RUWIT

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ruwit Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Ruwit Tahun 2023;
11. Peraturan Desa Ruwit Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan RKP Desa Ruwit Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	366.720.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(28.270.000,00)
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	338.450.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.507.310.684,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.151.430,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.519.462.114,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	985.863,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	985.863,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.858.897.977,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	762.254.880,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(67.226.070,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	695.028.810,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	690.880.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.847.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	694.728.000,00

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	124.650.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	42.260.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	166.910.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	96.300.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	101.300.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	208.800.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	208.800.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.866.766.810,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	7.868.833,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	17.868.833,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	17.868.833,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	10.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	7.868.833,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ruwit.

Ditetapkan di : Ruwit

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

Kepala Desa,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN OKEMAK" at the top and "KECAMATAN RUWIT" at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp contains the text "KEPALA DESA RUWIT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "MASHUDI.SH,MH" is printed in a bold, black, sans-serif font.

Diundangkan di : Ruwit

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nur Wakidah".

NUR WAKIDAH

BERITA DESA RUWIT TAHUN 2023 NOMOR 6